

**PENETAPAN – TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

NOMOR 23 TAHUN 2026 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

LAMPIRAN : 1 Halaman